

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PERJUDIAN SLOT *ONLINE*
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

ANUGERAH GUSWIJI PUTRANTO
C 100 190 057

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PERJUDIAN SLOT *ONLINE*
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

ANUGERAH GUSWIJI PUTRANTO

C 100 190 057

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H., M.Hum.)

NIK/NIDN. 0626115901

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN SLOT *ONLINE* (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)

Oleh:

ANUGERAH GUSWIJI PUTRANTO
C 100 190 057

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 14 Februari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Hartanto, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Bambang Sukoco, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H)

NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Februari 2023

Penulis



ANUGERAH GUSWIJI PUTRANTO

C 100 190 057

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PERJUDIAN SLOT *ONLINE*
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)**

Abstrak

Perjudian *online* merupakan permainan taruhan keuntungan dengan bantuan teknologi komputer atau *smartphone* dengan dukungan koneksi jaringan internet. Perjudian *online* hingga saat ini masih menjadi persoalan yang sulit diatasi oleh kepolisian karena persebaran judi *online* di lingkungan masyarakat sudah meluas dan sulit dijangkau. Melalui pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) penanggulangan judi *online* dapat dimulai dengan cara penangkapan, penggeledahan, dan penahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab masyarakat melakukan perjudian slot *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Surakarta, mendeskripsikan faktor penghambat dari upaya penanggulangan tindak pidana judi slot *online* di Surakarta oleh pihak kepolisian, dan mendeskripsikan pandangan hukum islam terhadap perjudian slot *online*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris yang berfungsi untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode logika deduktif. Hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah menunjukkan bahwa (1) Terdapat beberapa faktor yang membuat masyarakat melakukan judi *online* salah satunya faktor ekonomi, (2) Kepolisian memiliki 3 dalam menanggulangi perjudian *online* yaitu Pre-emptif edukatif, Preventif/pencegahan, Represif (penindakan), (3) Terdapat hukum islam bagi pelanggaran perjudian diancam dengan ta'zir.

Kata Kunci : Judi *Online*, Penanggulangan, Tindak Pidana, Kebijakan kriminal

Abstract

Online gambling is an advantage betting game with the help of computer or *smartphone* technology with the support of an internet network connection. Online gambling is still a difficult problem for the police to overcome because the spread of online gambling in the community has expanded and is difficult to reach. Through article 303 of the Criminal Code and Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) the prevention of online gambling can be started by means of arrest, search, and detention. This research objective to determine the causes of the community gambling online slots in the jurisdiction of the Surakarta City Resort Police, describe the inhibiting factors of efforts to overcome online slot gambling crimes in Surakarta by the police, and describe islamic law views on online slot gambling. This research is descriptive research with an empirical juridical approach that serves to solve research problems by conducting primary data research in the field. The data collection method was carried out with field studies and literature studies which were then analyzed using deductive logic methods. The results of the study based on the formulation of the problem show that (1) There are several factors that

make people gambling, one of which is economic factors, (2) The police have 3 in tackling online gambling, namely Pre-emptive educational, Preventive / preventive, Repressive (enforcement), (3) There is an Islamic law for gambling violations threatened with ta'zir.

Keywords : Online gambling, countermeasures, Criminal, Criminal Policy

1. PENDAHULUAN

Perjudian merupakan satu dari sekian banyaknya fenomena kejahatan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat. Perjudian *online* semakin berkembang dengan berbagai cara dan bentuk yang beragam mengikuti perkembangan zaman serta teknologi yang semakin canggih. Umumnya perjudian dipandang sebagai sebuah tindakan kejahatan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana. “Perjudian atau keikutsertaan dalam perjudian pada awalnya dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 542 ayat (4) UU No.7 Tahun 1974 tentang Pengawasan Perjudian, telah diubah sebutanya menjadi ketentuan Pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP”¹

Pasal 303 KUHP menetapkan bahwa prinsip bermain judi dapat diartikan sebagai tiap permainan, yang kemungkinan untuk menang terletak pada keberuntungan saja, upaya untuk meraih kemenangan sangat tinggi hal tersebut didasari oleh kecakapan seseorang dalam memainkan judi. “Berjudi melingkupi seluruh perjanjian atau taruhan yang didalam perlombaan atau permainan lainnya serta tidak disediakan oleh mereka yang turut memainkan perlombaan tersebut.”²

Allah SWT telah memperingatkan akan ancaman bagi orang yang berjudi melalui QS. Al-Maidah/5 : 91.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

Terjemahnya : “Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”³

¹ P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: CV Mandar Maju

² Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, hlm. 129

³ Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur'an (Al-Qur'an dan Terjemahan) (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2014), h. 123.

Harta yang berasal dari permainan judi ini termasuk haram, karena diperoleh dengan cara yang terlarang (*bathil*). Apabila seseorang memperoleh harta yang berasal dari berjudi dan menggunakannya sebagai dana usaha maka dana tersebut termasuk dana yang dilarang oleh agama Islam, meskipun dana dipergunakan untuk kebaikan Allah tetap tidak akan menerimanya.

Perjudian slot secara *online* sudah terdefiniskan sebagai perjudian sebab keuntungan hanya didasarkan pada peruntungan semata. *Gates of Olympus*, *Starlight Princess*, dan *Sweet Bonanza* merupakan tiga diantara puluhan jenis judi slot *online* yang sedang digemari oleh masyarakat. Permainan tersebut hanya menaruhkan minimal Rp. 200 dalam sekali permainan. Kemenangan yang didapatkan mulai dari Rp 500.000 - Rp. 1.000.000 untuk satu permainan jika pemain mendapatkan *jackpot* dan berhasil *maxwin*. Permainan judi tersebut dilakukan dilakukan secara *online* dengan pemilih *server*, jangkauan tempat mudah dan terhindar dari pihak kepolisian. Sebab inilah yang membuat judi slot *online* masih sulit untuk di tanggulasi oleh pihak kepolisian.

Adapun rumusan dalam penelitian adalah : 1) Apakah faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana perjudian slot *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Surakarta?; 2) Apa saja faktor penghambat dari upaya kepolisian dalam menanggulasi tindak pidana judi slot *online* di Surakarta?; 3) Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana judi slot *online*?

2. METODE

Peneliti akan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dalam menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini. Penelitian yuridis empiris akan dilakukan oleh peneliti dengan cara penelitian pada data primer di lapangan. Data yang dimaksud adalah data yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis. Dari data temuan dilapangan akan dikaji implementasinya di lapangan terkait dengan tingkat kepaahaman masyarakat akan larangan berjudi *online*, penanggulasi oleh kepolisian di Surakarta serta hambatan dalam penanggulasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penyebab Masyarakat Melakukan Perjudian Slot *Online*

Perjudian *online* merupakan permainan taruhan keuntungan dengan bantuan teknologi komputer atau *smartphone* dengan dukungan koneksi jaringan *internet*. Masyarakat saat ini banyak yang memainkan permainan perjudian karena terdapat anggapan bahwa perjudian *online* ini memberikan keuntungan dalam bentuk uang dengan mudah, aman dan cepat. “Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang Informasi Elektronik telah mengatur bahwa perjudian *online* merupakan perbuatan yang illegal”.⁴

Kejahatan yang timbul akibat perkembangan dari sistem teknologi yang bermacam-macam dapat digolongkan sebagai kejahatan personal komputer (*cyber crime*). Kejahatan perjudian *online* dilakukan dengan bantuan koneksi internet atau *wireless fidelity (wifi)*. Permainan ini menghasilkan uang sebagai taruhan dan disimpan di rekening bank, yang nantinya menjadi saldo kas di situs judi *online*. Dengan permainan ini, pemain hanya perlu mendaftar di situs permainan pilihan mereka dan tabungan mereka akan ditransfer secara otomatis untuk memainkan permainan judi *online* pilihan mereka di sana.⁵

Informasi yang didapatkan dari responden bahwa banyak masyarakat yang mengakses situs judi *online*, baik melalui komputer atau laptop di rumah maupun menggunakan handphone saat diluar rumah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, situs-situs judi slot *online* yang diakses tersebut jelas melanggar hukum Undang-Undang. Data yang didapatkan oleh peneliti di Polresta Surakarta bagian Reserse Kriminal Umum pada tanggal 5 Januari 2023 berbalik dengan realitanya, selama lima tahun terakhir (Tahun 2018-2022) terdapat beberapa berkas perkara yang ditangani mengenai perjudian slot *online*.

⁴ Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng, Tinjauan Yuridis tentang Perjudian *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, volume 1, Nomor 1, 2018, hal. 1-19.

⁵ Muhammad Ikhsan, Jurnal, Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perjudian *Online* Melalui Media Internet yang Dillakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kriminologi, hal. 1

Tabel 1. Laporan Perjudian *Online* Yang Diterima Polresta Surakarta Tahun 2018-2022⁶

No.	Tahun	Laporan Kasus Perjudian <i>Online</i>	Penegakan Hukum
1.	2018	18	1
2.	2019	3	0
3.	2020	0	0
4.	2021	12	1
5.	2022	7	1

Berdasarkan keterangan dari Reserse Kriminal Umum Polresta Surakarta, selama tahun 2022 diterima laporan kegiatan judi *online* sebagai berikut :

Tabel 2. Laporan Perjudian *Online* Yang Diterima Polresta Surakarta Tahun 2022⁷

No.	Tahun 2022	Laporan Kasus Perjudian <i>Online</i>	Penegakan Hukum
1.	Januari	0	0
2.	Februari	0	0
3.	Maret	1	0
4.	April	0	0
5.	Mei	0	0
6.	Juni	0	0
7.	Juli	0	0
8.	Agustus	4	0
9.	September	0	0
10.	Oktober	1	1
11.	November	1	0
12.	Desember	0	0

Dari tabel 1 tersebut diketahui bahwa laporan kasus judi *online* mengalami pasang surut karena kurangnya penegakan hukum terhadap pelaku judi *online*. Sulitnya mendapatkan alat bukti dan saksi menjadi salah satu hambatan pada proses hukum. Perkembangan judi *online* semakin marak dikarenakan kemudahan dalam mengakses situs-situs perjudian yang hanya bermodalkan internet.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa pada tahun 2022 permainan judi dilakukan oleh penjudi secara tidak teratur yang bergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Bulan April dan Mei tidak ada laporan mengenai judi *online* karena

⁶ Reserse Kriminal Umum Polresta Surakarta Tahun 2018-2022

⁷ Reserse Kriminal Umum Polresta Surakarta Tahun 2022

bertepatan dengan bulan puasa dan lebaran sehingga membuat pelaku judi *online* membatasi aktifitas bermain judi *online*.

Permainan Judi *online* sangatlah meluas tidak hanya dimainkan oleh mahasiswa tetapi bisa dimainkan oleh siapa saja yang mau memainkannya. Informasi dari responden bahwa terdapat mahasiswa yang terjebak dalam perilaku judi *online* dan masih terlibat aktif dalam perjudian dapat diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Mahasiswa yang masih aktif dalam perjudian *online*⁸

No.	Inisial	Umur (Tahun)	Lama melakukan judi <i>online</i>	Alasan
1.	HR	22	6 bulan (sejak Agustus 2022 sampai sekarang)	-Ada uang sisa -Mengisi waktu luang
2.	IMI	21	3 bulan (sejak November 2022 sampai sekarang)	-Tidak ada kerjaan -Iseng
3.	FA	24	4 bulan (sejak Oktober 2022 sampai sekarang)	-Mencoba peruntungan -Ada uang sisa
4.	ANF	20	3 tahun (sejak 2020 sampai sekarang)	-Ada uang sisa -Tidak ada kerjaan
5.	P	19	2 tahun (sejak 2021 sampai sekarang)	-Iseng -Ada uang sisa

Tabel 3 memberikan gambaran bahwa mahasiswa melakukan judi *online* karena memiliki sisa uang, iseng, tidak ketahuan polisi dan ada waktu luang.

Berikut adalah uraian atau penjelasan faktor-faktor yang menyebabkan terlibatnya masyarakat dalam permainan judi *online* :

1. Internal (individu)

Faktor yang melihat dari sifat umum seorang individu, sebagai berikut:

- a. Faktor usia sangat besar pengaruhnya terhadap kejahatan secara fisik dan mental dari masa kanak-kanak hingga dewasa.
- b. Seks
- c. Lingkungan sosial individu
- d. Kekuasaan individu dalam masyarakat
- e. Agama
- f. Masalah respon dari seorang individu

⁸ Wawancara dengan responden pada hari Minggu, 8 Januari 2023 jam 18.30 WIB

g. Pendidikan

2. Eksternal (di luar individu)

Faktor eksternal berpusat pada lingkungan yang berhubungan dengan kejahatan dan justru faktor-faktor inilah yang menurut para sarjana merupakan faktor yang menentukan atau mendominasi individu kearah suatu kejahatan yaitu:

- a. Lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan
- b. Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh
- c. Lingkungan ekonomi
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

3.2 Faktor Penghambat Dari Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Slot *Online* Di Surakarta

1. Kendala-kendala bagi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian slot *online* di wilayah hukum polresta surakarta

Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian adalah sebagai berikut⁹ :

a. Kendala Penegak Hukum/ Sumber Daya Manusia

Aparat penegak hukum Polres Surakarta menghadapi kesulitan dalam menangani *cyber crime*, khususnya perjudian *online*, karena kurangnya petugas polisi di Bareskrim Surakarta (satuan yang menangani kasus kejahatan perjudian).

b. Kendala Sarana dan Prasarana

Kendala lain yang dihadapi polisi juga terletak pada sarana dan prasarana. Faktor sarana dan prasarana antara lain minimnya sarana teknis yang dimiliki oleh Polres Kota Surakarta sehingga membuat polisi tidak bisa memantau situs judi *online* yang tersebar di masyarakat, dan minimnya sumber daya operasional juga menjadi kendala bagi pihak Polres Surakarta.

c. Sulitnya mengumpulkan alat bukti dan menangkap pelaku

Terkait dengan kejahatan judi *online*, pihak kepolisian tidak bisa serta merta melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan perjudian tanpa bukti yang cukup. Selain itu, judi *online* merupakan

⁹ Wawancara dengan Aiptu M. Arif Mahfud, Sat Reskrim Polresta Surakarta pada hari Jum'at, 6 Januari 2023 pukul 10.30 WIB

tindak pidana yang dilakukan menggunakan komputer atau smartphone. Jika komputer yang digunakan untuk bermain dimatikan, barang bukti juga akan hilang.

d. Kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat

Hambatan kerja lain yang dialami aparat kepolisian dalam mengungkap perjudian adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat. Kebanyakan orang meremehkan ancaman dan implikasi dari perjudian ini. Minimnya informasi dari masyarakat kepada pihak berwajib dalam kasus tindak pidana perjudian juga dapat menjadi hambatan bagi pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana perjudian tersebut.

e. Adanya pengamanan dari oknum-oknum tertentu

Keberhasilan memberantas judi akan sia-sia jika didukung oleh oknum-oknum tertentu yang menggunakan dan menyalahgunakan kekuasaannya. Dalam hal ini, tidak jarang masyarakat memberikan uang untuk berdamai dengan polisi. Berbeda dengan tindak pidana lainnya yang berusaha menghindari polisi, para bandar judi *online* justru “membutuhkan polisi” untuk mengamankan diri mereka karena bandar judi *online* selalu menjadi target para pemain judi *online* yang kalah. Situasi ini menyebabkan “simbiosis mutualisme” antara pihak kepolisian dengan para bandar judi *online*.

f. Kendala Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Penerapan hukum pada perjudian *online* berasal dari keterbatasan peraturan hukum yang mengatur undang-undang mengenai pelanggaran perjudian *online* atau penggunaan sistem elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Namun undang-undang tersebut menimbulkan dualisme persepsi hukum, khususnya masalah penetapan sanksi yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi mengatakan "setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu

miliar rupiah)"¹⁰, sedangkan dalam pengaturan KUHP Pasal 303 ayat (1) di ancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

2. Upaya Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Slot Online Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta

Mencegah judi *online* terjadi sebagai rangkaian upaya memberantas judi *online* Meski belum sepenuhnya bisa teratasi. Untuk mencegah dan meminimalkan lingkungan judi slot *online* itu akan terus berlanjut. Menurut hasil wawancara penulis dengan Aiptu M. Arif Mahfud, beliau menyampaikan tentang upaya kepolisian sebelum terjadinya kejahatan judi *online*. Berdasarkan hasil wawancara upaya pencegahan tersebut dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :¹¹

a. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya untuk membangkitkan kesadaran pemain slot *online* dan berhenti bermain karena mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar. Di perusahaan ini, polisi menghimbau para pelaku sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi dibidang ketertiban masyarakat.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
- 3) Meningkatkan hubungan baik antara masyarakat dengan kepolisian setempat.

b. Upaya Preventif

Penanggulangan sebagai dasar pemberantasan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Surakarta dengan berbagai upaya antara lain :

- 1) Mengadakan sosialisasi hukum
- 2) Mengadakan pemantauan
- 3) Melakukan Patroli terhadap masyarakat

¹⁰ Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹¹ Wawancara dengan Aiptu M. Arif Mahfud, Sat Reskrim Polresta Surakarta pada hari Jum'at, 6 Januari 2023 pukul 10.30 WIB

4) Berkerjasama dengan pihak kelurahan untuk disampaikan kepada RT/RW agar biasa mensosialisasikan kepada warga masyarakat.

5) Melakukan Razia

c. Upaya Represif

Upaya penindakan adalah upaya pemberantasan kejahatan melalui penindakan langsung untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatannya, tindakan represif dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Menanggapi aduan kejahatan di masyarakat agar polisi dapat segera melakukan razia pada beberapa lokasi perjudian dan menangkap pelaku kejahatan perjudian.
- 2) Melaksanakan berbagai kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perjudian agar dapat diproses lebih lanjut sehingga pelaku dapat jera dan segera ditangani, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat sekitar.
- 3) Melakukan penangkapan para penjudi yang ketahuan berjudi dan polisi setempat menyelidiki dan menangkap mereka sebelum membawa mereka ke Polresta.

3.3 Tinjauan Tindak Pidana Judi Slot *Online* Dalam Hukum Islam

Dalam Islam perjudian merupakan perilaku yang diharamkan sebab dapat membawa kerugian yang lebih besar. Dalam Al-Qur'an tertulis bahwa para ahli hukum tidak ada yang membahas perjudian sebagai kejahatan dan jika kita lihat dalam hukum Islam, larangan perjudian mengacu pada Jarimah Ta'zir.

Ayat Al-Qur'an dan Hadist yang mendasari hukum perjudian yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَاثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ
نَٓأَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ¹²

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baqarah Ayat 219)

¹² KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006)

Dalam Islam, Allah tidak melarang perjudian dan khamr seketika itu juga bertahap karena bangsa Arab menganggap judi dan khamr sebagai amalan dan kebiasaan yang telah ada dan mapan pada zaman jahiliyah. Bahkan jika Allah melarang perjudian dan khamr sekaligus, itu sangat meresahkan dan menyusahkan mereka dan mereka menolak larangan tersebut.

Dalam hukum Islam, pembahasan mengenai perjudian dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 90-91 bahwa perintah Allah untuk melarang umatnya berjudi dan menyembah berhala, dan Allah memberikan perintah kepada seluruh umatnya untuk tidak melakukan perjudian seperti yang dijelaskan dalam ayat tersebut karena banyaknya kerugian yang akan didapatkan.

Kejahatan judi termasuk dalam kategori Jarimah Ta'zir. Kajian Fiqh Jinayah menyebutkan bahwa ada tiga jenis jarimah diantaranya adalah Jarimah Hudud yang terdiri dari jari orang kafir, jari Qadzaf, jari Shurb Jarimah al-Khamr dan jari al-Baghyu. , jari al-ridda, jari al-sariqah, jari al-hirabah dan jari qisha, yang terdiri dari jari pembunuhan dan jari zina, jari terakhir adalah jari ta'zir , yang memiliki berbagai kegiatan kriminal yang tidak diatur secara tegas oleh Alquran dan Hadits.¹³

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab masyarakat melakukan perjudian *online* adalah:
 - a. Terdapat fasilitas pendukung untuk melakukan judi *online* seperti layanan internet, *smartphone* dan situs judi *online*.
 - b. Pengawasan penegak hukum lemah dalam menegakkan hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi sehingga para penjudi *online* selalu merasa nyaman melakukan aktifitas judi *online*.
 - c. Faktor ekonomi yaitu perasaan memiliki uang lebih yang tidak digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari judi *online*.
 - d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang ITE sehingga perjudian *online* dapat tumbuh subur dan berkembang di Indonesia.

¹³ M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah), 3

- e. Sumber Daya Manusia (SDM) rendah sehingga tidak memanfaatkan waktu luang secara efektif. Semakin banyak waktu luang yang dihabiskan untuk perjudian *online*.
 - f. Budaya dan adat istiadat mendorong munculnya perjudian *online*, khususnya perjudian yang dipandang sebagai perilaku yang biasa dilakukan oleh orang lain, termasuk perjudian *online*.
2. Faktor penghambat dari upaya kepolisian untuk menanggulangi perjudian slot *online* di Wilayah Hukum Polresta Surakarta adalah:
- a. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* di Wilayah Hukum Polresta Surakarta sebagai berikut :
 - 1) Minimnya partisipasi dari masyarakat dalam proses pencarian saksi dan pelaku judi *online*, Polresta Surakarta mengalami kesulitan.
 - 2) Server situs judi *online* berpusat di luar negeri, sehingga Polresta Surakarta kesulitan dengan yurisdiksi yang diatur oleh negara itu sendiri.
 - 3) Alat komunikasi elektronik berupa: Komputer, laptop, internet, sebagai alat pendeteksi kejahatan judi *online* belum memenuhi standar, sehingga Polresta Surakarta masih kewalahan dalam penegakan hukum judi *online*.
 - 4) Minat masyarakat terhadap judi *online* tinggi, sehingga judi *online* semakin meningkat.
 - b. Upaya untuk menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di Wilayah Hukum Polresta Surakarta adalah :
 - a) Pre-emptif edukatif yaitu melakukan tindakan edukasi khususnya berupa penyampaian pesan atau pemberian informasi untuk masyarakat tentang bahaya kejahatan terkait perjudian *online* serta memberikan edukasi tentang dampak dari praktik perjudian *online*.
 - b) Pencegahan dilakukan oleh DitBinmas (Pembinaan Masyarakat) melalui penyuluhan dalam skala kecil di tingkat desa seperti RT (Rukun Tetangga) atau RW (Rukun Warga) tentang bahaya judi, bahkan melalui karang taruna dan penerapan kerja siber. Patroli pencegahan perjudian internet dan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan koordinasi

dengan pihak-pihak seperti mengadakan talkshow di radio yang dipimpin oleh Bhabinkamtibnas Polsek (Polsek) dan Polres (Rekriminasi Polisi).

- c) Represif (penindakan) artinya pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan, khususnya penyidikan tindak pidana untuk menangkap pelaku secara hukum. Ada beberapa tingkatan penindakan (Represif) terhadap para penjudi *online* yaitu pihak kepolisian melakukan penangkapan, mengumpulkan dan mengajukan barang bukti kemudian diteruskan ke Kejaksaan.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Slot *Online*

Ketentuan aturan Islam tentang judi *online* dijelaskan pada Surat Al-Qur'an Al-Maidah ayat 90-91 bahwa pelanggaran perjudian dihukum dengan ta'zir. Ta'zir didefinisikan dalam hukum Islam sebagai hukuman atas kejahatan yang hukumannya tidak diputuskan oleh Syara' tetapi oleh hakim (Ulil Amri). Hukuman judi/maysir dalam hukum Islam termasuk hukuman khamri, hukumannya 40 kali cambukan, ada yang mensyaratkan sampai 80 kali cambukan. Oleh karena itu Islam melarang perjudian/masyir, antara lain agar kekayaan tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif dan tidak berguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Lamintang, P.A.F. 1990. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatuta*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Masyrofah, M. N. (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Ardjayeng, H. S. (2018). Tinjauan Yuridis tentang Perjudian *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, 1-19.

Ikhsan, M. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian *Online* Melalui Media Internet Yang Dilakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kriminologi. *E-Journal Gloria Yuris*, 21-38.

Kementrian Agama RI, Syaamil Al-Qur'an (Al-Qur'an dan Terjemahan) (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2014), h. 123.

KEMENAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2006)

Reserse Kriminal Umum Polresta Surakarta Tahun 2018-2022

Reserse Kriminal Umum Polresta Surakarta Tahun 2022